WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 73 TAHUN 2017

TENTANG

TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

WALIKOTA MOJOKERTO,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 12 ayat (3) huruf b dan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan tunjangan transportasi;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tunjangan Transportasi Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6057);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional ;
7. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 50 Tahun 2017 tentang Penetapan Kategori Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional Tahun Anggaran 2017 Perubahan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKOERTO TENTANG TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mojokerto.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto.
3. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Anggota DPRD adalah Pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Kemampuan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut KKD adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II

PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

(1) KKD dikategorikan atas (3) kelompok yaitu:

a. Tinggi ;
b. Sedang ;
c. Rendah.

(2) Kemampuan Keuangan Daerah bagi daerah kabupaten / kota sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur sebagai berikut :

a. di atas Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada KKD tinggi;

b. Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada KKD sedang; dan

c. di bawah Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada KKD rendah.

Pasal 3

Berdasarkan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 50 Tahun 2017 bahwa KKD Kota Mojokerto sebesar **Rp.374.638.691.811,49** (tiga ratus tujuh puluh empat milyar enam ratus tiga puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus sebelas rupiah empat puluh sembilan sen), termasuk kelompok **SEDANG**

BAB III

TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI DPRD

Pasal 4

(1) Memberikan Tunjangan Transportasi Bagi Anggota DPRD sebesar Rp 8.500.000,0 setiap bulan, yang diberikan terhitung mulai bulan Agustus 2017;

(2) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk biaya transportasi kegiatan pada Program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD yang dibebankan pada anggaran masing-masing kegiatan;

(3) Besaran Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar satuan harga yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Mojokerto dan harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, dan standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

Pada tanggal, 23 Oktober 2017

WALIKOTA MOJOKERTO

MAS'UD YUNUS

diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 23 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

Dr.Ir.GENTUR PRIHANTONO SANDJOYO PUTRO, M.T.

Pembina Utama Madya

NIP. 19590109 198712 1 002

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2017 NOMOR 73